



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumbawe
2. Tempat lahir : Tempit
3. Umur/Tanggal lahir : 25/1 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tempit Desa Pengengat, Kecamatan Pujut
Kabupaten Lombok Tengah

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 Maret 2018;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 79/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMBAWE bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMBAWE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUMBAWE bersama dengan saksi DAMAD (sudah incraht), dan saksi SUBUR (sudah incraht) pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017 sekira pukul 17.00 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2017 bertempat di halaman depan sebuah rumah di Dusun Semunduk Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017, sekira pukul 17.00 WITA, terdakwa berbocengan Terdakwa SUMBAWE, saksi SUBUR (sudah Incraht) dan SAKSI DAMAD (sudah Incraht) dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU (Daftar Pencarian Barang) untuk pergi melihat acara nyongkolan di daerah Dusun Semunduk Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, ketika Saksi SUBUR, saksi DAMAD dan TERDAKWA melewati rumah saksi MUNE di Dusun Semunduk Desa Mertak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, saksi DAMAD menghentikan kendaraan, lalu saksi SUBUR dan TERDAKWA turun dari sepeda motor dan saksi SUBUR berjalan ke arah rumah saksi MUNE dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik saksi MUNE, sedangkan terdakwa berjaga-jaga di luar pagar dan saksi DAMAD menunggu di pinggir jalan;

Bahwa setelah sampai di depan rumah saksi MUNE, saksi SUBUR menghampiri sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DR 5904 SS yang terparkir dalam keadaan tidak terkunci di teras rumah saksi MUNE saat itu sepeda motor tersebut tidak bisa hidup dan terdakwa menghampiri saksi SUBUR lalu terdakwa dan saksi SUBUR mengambil sepeda

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dengan cara mendorongnya keluar dari halaman rumah saksi MUNE;

Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa dan saksi SUBUR datang kembali ke tempat saksi DAMAD dengan membawa sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DR 5904 SS milik saksi MUNE tanpa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, dimana saksi SUBUR memegang setang sepeda motor tersebut, sedangkan TERDAKWA mendorong dari belakang, setelah sampai di tempat saksi DAMAD menunggu, kemudian saksi DAMAD menghidupkan sepeda motor yang dikendarainya dan TERDAKWA naik ke sepeda motor saksi DAMAD sedangkan saksi SUBUR menaiki sepeda motor yang diambil sambil didorong oleh saksi DAMAD menggunakan kaki kiri, namun dalam perjalanan ban sepeda motor yang diambil tersebut bocor, sehingga sepeda motor Honda Beat warna merah DR 5904 SS ditiptkan di rumah saksi PINDI yang rumahnya dekat dengan tempat tersebut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WITA saksi SUBUR dihubungi oleh saksi NAJAMUDDIN (sudah incraht) yang memberitahukan bahwa pemilik sepeda motor yaitu saksi MUNE mau menebus sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DR 5904 SS sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan beberapa saat kemudian, dari saksi NAJAMUDDIN, terdakwa mendapatkan uang bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa, saksi DAMAD dan saksi SUBUR mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi MUNE dan akibat perbuatan dari terdakwa tersebut, saksi MUNE mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mune, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017, sekitar jam 17.00 WITA bertempat di rumah saksi di Dsn. Semunduk, Ds. Mertak, Kec. Pujut, Lombok Tengah, saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DR 5904 SS Noka : MH1JF22189K124582, Nosin : JF22E-1124803, STNK An. SURATMAN

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.PdI, alamat Manggong, Ds. Bonjeruk, Kec. Jonggat, yang terparkir dalam keadaan tidak terkunci di teras rumah;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam rumah sedang berbaring dan saksi tidak mendengar apa-apa pada saat itu karena kebetulan pada saat tersebut sedang hujan lebat;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi baru melaporkan kehilangan tersebut ke kepolisian berselang sekitar 3 jam (sekitar jam 21.00 WITA) dari waktu kejadian karena sebelumnya ada seseorang yang menghubungi saksi minta tebusan agar sepeda motor milik saksi kembali;
- Bahwa adapun yang menghubungi saksi adalah Sdr. Mundre Als. Bapak Indra. Saat itu dia mengatakan melalui telepon dan menanyakan berapa kesanggupan saksi untuk menebus sepeda motor tersebut, kemudian saksi sanggupi untuk menebus dan saksi bilang bahwa sepeda motor tersebut sudah tua dan jelek, kalau bisa tebusan jangan terlalu mahal, kemudian Mundre mengatakan akan menanyakannya dulu kepada yang memegang sepeda motornya;
- Bahwa selanjutnya saksi dihubungi oleh Bapak Opa dan yang bersangkutan meminta disiapkan uang tebusan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai tebusannya dan menyuruh saksi menyiapkan uang secepat mungkin agar sepeda motor tersebut tidak di bongkar, dan jika saksi sudah siap dengan uang sejumlah tersebut saksi disuruh agar segera mengantarkan uang tersebut kerumah Bapak OPA langsung, dan dia juga mengatakan pada saat itu kalau sudah ada uangnya nanti agar NAJAM yang akan mengantarkan uang tersebut kepada yang memegang sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi akhirnya menyanggupi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada NAJAM;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Subur, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada berita acara penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017, sekitar jam 17.00 WITA bertempat di rumah Mune di Dsn. Semunduk, Ds. Mertak, Kec. Pujut, Lombok Tengah, saksi bersama terdakwa dan Damad telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR 5904 SS, yang terparkir dalam keadaan tidak terkunci di teras rumah;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa yang masuk mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah korban selanjutnya menggeretnya sampai ke jalan raya yang berjarak sekitar \pm 30 meter, yang mana saksi yang menunggangi sepeda motor tersebut dan Terdakwa yang mendorong sepeda motor dari belakang, sedangkan sdr DAMAD menunggu di jalan raya untuk melihat situasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi menuju ke tempat DAMAD dengan membawa sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DR 5904 SS milik saksi MUNE tanpa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, dimana saksi memegang setang sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa mendorong dari belakang. Setelah sampai di tempat DAMAD kemudian DAMAD menghidupkan sepeda motor yang dikendarainya yaitu Suzuki Satria FU dan Terdakwa naik ke sepeda motor DAMAD sedangkan saksi menaiki sepeda motor yang diambil sambil didorong oleh DAMAD menggunakan kaki kiri, namun dalam perjalanan ban sepeda motor yang diambil tersebut bocor, sehingga sepeda motor Honda Beat warna merah DR 5904 SS ditiptkan di rumah sdr. PINDI yang rumahnya dekat dengan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WITA saksi dihubungi oleh NAJAMUDDIN yang memberitahukan bahwa pemilik sepeda motor yaitu MUNE mau menebus sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DR 5904 SS sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan beberapa saat kemudian, dari NAJAMUDDIN saksi menerima uang tebusan dan lalu dibagi. Terdakwa dalam hal ini mendapatkan uang bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa keterangan terdakwa pada berita acara penyidikan sudah benar;
- ☐ Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017, sekitar jam 17.00 WITA bertempat di rumah Mune di Dsn. Semunduk, Ds. Mertak, Kec. Pujut, Lombok Tengah, saksi Subur bersama terdakwa dan Damad

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DR 5904 SS, yang terparkir dalam keadaan tidak terkunci di teras rumah;

- Bahwa saksi Subur bersama dengan Terdakwa yang masuk mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah korban selanjutnya menggeretnya sampi ke jalan raya yang berjarak sekitar \pm 30 meter, yang mana saksi Subur yang menunggangi sepeda motor tersebut dan Terdakwa yang mendorong sepeda motor dari belakang, sedangkan sdr DAMAD menunggu di jalan raya untuk melihat situasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Subur menuju ke tempat DAMAD dengan membawa sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DR 5904 SS milik MUNE tanpa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, dimana saksi Subur memegang setang sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa mendorong dari belakang. Setelah sampai di tempat DAMAD kemudian DAMAD menghidupkan sepeda motor yang dikendarainya yaitu Suzuki Satria FU dan Terdakwa naik ke sepeda motor DAMAD sedangkan saksi Subur menaiki sepeda motor yang diambil sambil didorong oleh DAMAD menggunakan kaki kiri, namun dalam perjalanan ban sepeda motor yang diambil tersebut bocor, sehingga sepeda motor Honda Beat warna merah DR 5904 SS ditiptkan di rumah sdr. PINDI yang rumahnya dekat dengan tempat tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WITA saksi Subur dihubungi oleh NAJAMUDDIN yang memberitahukan bahwa pemilik sepeda motor yaitu MUNE mau menebus sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DR 5904 SS sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan beberapa saat kemudian, dari NAJAMUDDIN saksi Subur menerima uang tebusan dan lalu dibagi. Terdakwa dalam hal ini mendapatkan uang bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan mengajukan barang bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017, sekitar jam 17.00 WITA bertempat di rumah saksi korban Mune di Dsn. Semunduk, Ds. Mertak, Kec. Pujut, Lombok Tengah, saksi Subur bersama terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Damad telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DR 5904 SS Noka : MH1JF22189K124582, Nosin : JF22E-1124803, STNK An. SURATMAN S.PdI, alamat Manggong, Ds. Bonjeruk, Kec. Jonggat milik saksi Mune, yang terparkir dalam keadaan tidak terkunci di teras rumah;

- Bahwa saksi Subur bersama dengan Terdakwa yang masuk mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah korban selanjutnya menggeretnya sampe ke jalan raya yang berjarak sekitar \pm 30 meter, yang mana saksi yang menunggangi sepeda motor tersebut dan Terdakwa yang mendorong sepeda motor dari belakang, sedangkan sdr DAMAD menunggu di jalan raya untuk melihat situasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Subur menuju ke tempat DAMAD dengan membawa sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DR 5904 SS milik saksi korban MUNE tanpa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, dimana saksi Subur memegang setang sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa mendorong dari belakang. Setelah sampai di tempat DAMAD kemudian DAMAD menghidupkan sepeda motor yang dikendarainya yaitu Suzuki Satria FU dan Terdakwa naik ke sepeda motor DAMAD sedangkan saksi Subur menaiki sepeda motor yang diambil sambil didorong oleh DAMAD menggunakan kaki kiri, namun dalam perjalanan ban sepeda motor yang diambil tersebut bocor, sehingga sepeda motor Honda Beat warna merah DR 5904 SS ditiptkan di rumah sdr. PINDI yang rumahnya dekat dengan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Mune dihubungi Sdr. Mundre Als. Bapak Indra. Saat itu Mundre mengatakan melalui telepon dan menanyakan berapa kesanggupan saksi korban Mune untuk menebus sepeda motor tersebut. Kemudian saksi korban Mune menyanggupi untuk menebus kalau bisa tebusan jangan terlalu mahal;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Mune dihubungi oleh Bapak Opa dan yang bersangkutan meminta disiapkan uang tebusan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai tebusannya dan menyuruh saksi korban Mune menyiapkan uang secepat mungkin agar sepeda motor tersebut tidak di bongkar, dan jika saksi sudah siap dengan uang sejumlah tersebut saksi disuruh agar segera mengantarkan uang tersebut ke rumah Bapak OPA langsung, dan dia juga mengatakan pada saat itu kalau sudah ada uangnya nanti agar NAJAMUDDIN yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengantarkan uang tersebut kepada yang memegang sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi korban Mune akhirnya menyanggupi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada NAJAMUDDIN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WITA saksi Subur dihubungi oleh NAJAMUDDIN yang memberitahukan bahwa pemilik sepeda motor yaitu saksi korban Mune telah menebus sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DR 5904 SS sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan beberapa saat kemudian, dari NAJAMUDDIN saksi Subur menerima uang tebusan dan lalu dibagi. Terdakwa dalam hal ini mendapatkan uang bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa beserta saksi Subur dan Damad terdakwa telah mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) akibat kehilangan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Sumbawe selaku terdakwa dengan semua identitas sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Pya



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dikatakan ada perbuatan mengambil apabila ada pemindahan suatu barang dari penguasaan pemiliknya ke penguasaan diri si pengambil. Sedangkan yang dimaksud barang adalah suatu benda baik itu berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2017, sekitar jam 17.00 WITA bertempat di rumah saksi korban Mune di Dsn. Semunduk, Ds. Mertak, Kec. Pujut, Lombok Tengah, saksi Subur bersama terdakwa dan Damad telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DR 5904 SS Noka : MH1JF22189K124582, Nosin : JF22E-1124803, STNK An. SURATMAN S.PdI, alamat Manggong, Ds. Bonjeruk, Kec. Jonggat milik saksi Mune, yang terparkir dalam keadaan tidak terkunci di teras rumah;

Menimbang, bahwa saksi Subur bersama dengan Terdakwa yang masuk mengambil sepeda motor yang terparkir di teras rumah korban selanjutnya menggeretnya sampe ke jalan raya yang berjarak sekitar \pm 30 meter, yang mana saksi yang menunggangi sepeda motor tersebut dan Terdakwa yang mendorong sepeda motor dari belakang, sedangkan sdr DAMAD menunggu di jalan raya untuk melihat situasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Subur menuju ke tempat DAMAD dengan membawa sepeda motor merek Honda Beat warna merah nomor polisi DR 5904 SS milik saksi korban MUNE tanpa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, dimana saksi Subur memegang setang sepeda motor tersebut, sedangkan Terdakwa mendorong dari belakang. Setelah sampai di tempat DAMAD kemudian DAMAD menghidupkan sepeda motor yang dikendarainya yaitu Suzuki Satria FU dan Terdakwa naik ke sepeda motor DAMAD sedangkan saksi Subur menaiki sepeda motor yang diambil sambil didorong oleh DAMAD menggunakan kaki kiri, namun dalam perjalanan ban sepeda motor yang diambil tersebut bocor, sehingga sepeda motor Honda Beat warna merah DR 5904 SS dititipkan di rumah sdr. PINDI yang rumahnya dekat dengan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur mengambil telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa, saksi Subur dan Damad telah terbukti mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DR 5904 SS Noka : MH1JF22189K124582, Nosin : JF22E-1124803, STNK An. SURATMAN S.PdI, alamat Manggong, Ds. Bonjeruk, Kec. Jonggat milik saksi korban Mune, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini tindakan Terdakwa dalam mengambil suatu barang harus ditujukan atau dimaksudkan untuk dimiliki oleh dirinya, dan kepemilikan tersebut dilakukan dengan melanggar hak si pemilik barang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yaitu benar Terdakwa, saksi Subur dan Damad telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DR 5904 SS Noka : MH1JF22189K124582, Nosin : JF22E-1124803, STNK An. SURATMAN S.PdI, alamat Manggong, Ds. Bonjeruk, Kec. Jonggat milik saksi korban Mune, dengan cara-cara sebagaimana diuraikan pada pembuktian unsur diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban Mune dihubungi Sdr. Mundre Als. Bapak Indra. Saat itu Mundre mengatakan melalui telepon dan menanyakan berapa kesanggupan saksi korban Mune untuk menebus sepeda motor tersebut. Kemudian saksi korban Mune menyanggupi untuk menebus kalau bisa tebusan jangan terlalu mahal;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban Mune dihubungi oleh Bapak Opa dan yang bersangkutan meminta disiapkan uang tebusan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai tebusannya dan menyuruh saksi korban Mune menyiapkan uang secepat mungkin agar sepeda motor tersebut tidak di bongkar, dan jika saksi sudah siap dengan uang sejumlah tersebut saksi disuruh agar segera mengantarkan uang tersebut ke rumah Bapak OPA langsung, dan dia juga mengatakan pada saat itu kalau sudah ada uangnya nanti agar NAJAMUDDIN yang akan mengantarkan uang tersebut kepada yang memegang sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa saksi korban Mune akhirnya menyanggupi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada NAJAMUDDIN. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 sekira pukul 11.00 WITA saksi Subur dihubungi oleh NAJAMUDDIN yang memberitahukan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemilik sepeda motor yaitu saksi korban Mune telah menebus sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DR 5904 SS sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan beberapa saat kemudian, dari NAJAMUDDIN saksi Subur menerima uang tebusan dan lalu dibagi. Terdakwa dalam hal ini mendapatkan uang bagian Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa beserta saksi Subur dan Damad, saksi korban Mune telah mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) akibat kehilangan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa, saksi Subur dan Damad telah merugikan hak subyektif dari saksi korban Mune dan pengambilan tersebut adalah melawan hukum karena dilakukan tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pada waktu dan tempat serta cara-cara sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa, saksi Subur dan Damad telah terbukti mengambil sepeda motor Honda Beat warna merah dengan nomor polisi DR 5904 SS Noka : MH1JF22189K124582, Nosin : JF22E-1124803, STNK An. SURATMAN S.PdI, alamat Manggong, Ds. Bonjeruk, Kec. Jonggat milik saksi korban Mune;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Subur dalam hal ini berperan mengambil sepeda motor yang terparkir diteras sedangkan Damad bertugas menjaga keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 79/Pid.B/2018/PN Pya



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- ☐ Terdakwa telah merugikan saksi korban Mune;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa mengakui perbuatannya;
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya;
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumbawe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 28 Mei 2018, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliz Rhami Zudistira, S.H. dan Fita Juwiati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU Moch. Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Dian Mario, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliz Rhami Zudistira, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H.M.H.

Fita Juwiati, S.H.



Panitera Pengganti,

Lalu Moch.Guntur, S.H.